



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33416
Telp. (0717) 422094, Email : dpmptsp.babel@gmail.com Website : dpmptsp.babelprov.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 503/02 /K.UKM/DPMPTSP/2022

Berdasarkan surat permohonan Koperasi Produsen Sang Pelopor Pertanian Nomor : 1/Kop SPS/XI/2021, Tanggal 27 Desember 2021, Perihal Pembuatan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta memperhatikan kajian teknis dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 518/486/II/K.UKM, Tanggal 06 September 2021, yang menyatakan bahwa berkas telah lengkap dan memenuhi persyaratan, dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama Koperasi : Koperasi Produsen Sang Pelopor Pertanian;
Alamat Koperasi : Jalan Hutan Pelawan Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Nama Ketua : M. Iqbal Zamzami;
Untuk : Pembuatan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 06 Januari 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DARLAN S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.